

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .

Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5068);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan;
17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENERTIBAN TANAH TERLANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

2. Hak . . .

2. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
3. Dasar penguasaan atas tanah adalah ijin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau badan hukum untuk menguasai, mengajukan hak, menggunakan, atau memanfaatkan tanah.
4. Pemegang hak adalah pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan, atau pemegang ijin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar penguasaan atas tanah.
5. Tanah yang diindikasikan terlantar adalah tanah yang diduga tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian.
6. Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
7. Penertiban tanah terlantar adalah proses penataan kembali tanah terlantar agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan negara.
8. Penetapan Tanah Terlantar adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala terhadap tanah yang terindikasi terlantar menjadi tanah terlantar.
9. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar adalah pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar melalui peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan masyarakat melalui reforma agraria, program strategis negara dan untuk cadangan negara lainnya.
10. Reforma Agraria adalah kebijakan pertanahan yang mencakup penataan sistem politik dan hukum pertanahan serta penataan aset masyarakat dan penataan akses masyarakat.
11. Program strategis negara adalah program strategis di bidang pertanahan terutama mengenai pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar antara lain untuk memenuhi kebutuhan pengembangan sektor pangan, energi, perumahan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12. Tanah cadangan negara lainnya adalah tanah negara bekas tanah terlantar yang dicadangkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan tanah bagi kepentingan pemerintah, pertahanan dan keamanan, kebutuhan tanah akibat adanya bencana alam, relokasi dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum.
13. Panitia Identifikasi dan Penelitian yang selanjutnya disebut Panitia C adalah panitia yang bertugas melaksanakan identifikasi dan penelitian tanah terlantar, yang terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah, dan jajaran instansi yang berkaitan dengan peruntukan tanah.
14. Kepala adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
15. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
16. Kepala Kantor Pertanahan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini mengatur mengenai tata cara penertiban tanah terlantar.

Pasal 3

Penertiban tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan tahapan :

- a. inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar;
- b. identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar;
- c. peringatan terhadap pemegang hak;
- d. penetapan tanah terlantar.

BAB III PENERTIBAN TANAH TERLANTAR Bagian Pertama Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Wilayah melaksanakan inventarisasi tanah terindikasi terlantar.
- (2) Informasi tanah terindikasi terlantar diperoleh dari hasil pemantauan lapangan oleh Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, atau dari laporan dinas/instansi lainnya, laporan tertulis dari masyarakat, atau pemegang hak.

Pasal 5

- (1) Obyek inventarisasi tanah terindikasi terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan; dan
 - b. Tanah yang telah memperoleh dasar penguasaan dari pejabat yang berwenang sejak diterbitkan izin/keputusan/surat dasar penguasaan tanah tersebut.
- (2) Untuk mendukung kelancaran kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang hak berkewajiban melaporkan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan keputusan pemberian hak atas tanah atau dasar penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Inventarisasi tanah terindikasi terlantar dilaksanakan melalui :

- a. pengumpulan data mengenai tanah yang terindikasi terlantar meliputi data tekstual dan data spasial:

1. data . . .

1. data tekstual meliputi nama dan alamat pemegang hak, nomor, dan tanggal keputusan pemberian hak, nomor, tanggal, dan berakhirnya sertipikat, letak tanah, luas tanah, penggunaan tanah, luas tanah terindikasi terlantar;
 2. data spasial merupakan data grafis berupa peta yang dilengkapi dengan koordinat posisi bidang tanah terindikasi terlantar.
- b. pengelompokan data tanah yang terindikasi terlantar yang terhimpun sebagaimana pada huruf a, dilakukan menurut wilayah kabupaten/kota dan jenis hak/dasar penguasaan dengan format Lampiran 1.
- c. pengadministrasian data hasil inventarisasi tanah terindikasi terlantar sebagaimana dimaksud pada huruf a, diselenggarakan secara tertib dalam basis data untuk keperluan pelaporan, bahan analisis, dan penentuan tindakan selanjutnya.

Bagian Kedua Identifikasi dan Penelitian

Pasal 7

- (1) Tanah terindikasi terlantar yang telah diinventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditindaklanjuti dengan identifikasi dan penelitian aspek administrasi dan penelitian lapangan.
- (2) Identifikasi dan penelitian aspek administrasi dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan sertipikatnya; atau
 - b. Tanah yang telah memperoleh izin/keputusan/surat dasar penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang terhitung sejak berakhirnya dasar penguasaan tersebut.
- (3) Kepala Kantor Wilayah menganalisis hasil inventarisasi untuk menyusun dan menetapkan target yang akan dilakukan identifikasi dan penelitian terhadap tanah terindikasi terlantar.
- (4) Penetapan target sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pertimbangan lamanya tanah tersebut diterlantarkan dan/atau luas tanah yang terindikasi terlantar.

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor Wilayah menyiapkan data dan informasi tanah terindikasi terlantar yang akan dijadikan target identifikasi dan penelitian.
- (2) Kegiatan penyiapan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. verifikasi data fisik dan data yuridis meliputi jenis hak dan letak tanah.
 - b. mengecek buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana, dan tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak;
 - c. meminta keterangan dari pemegang hak dan pihak lain yang terkait, apabila pemegang hak/kuasa/wakil tidak memberikan data dan informasi atau tidak ditempat atau tidak dapat dihubungi, maka identifikasi dan penelitian tetap dilaksanakan dengan cara lain untuk memperoleh data dengan format Lampiran 2;
 - d. melaksanakan pemeriksaan fisik berupa letak batas, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan teknologi yang ada;

e. melaksanakan . . .

- e. melaksanakan plotting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar antara lain menyangkut permasalahan-permasalahan penyebab terjadinya tanah terlantar, kesesuaian dengan hak yang diberikan, dan kesesuaian dengan tata ruang;
 - g. menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian dengan format Lampiran 3.
- (3) Untuk pelaksanaan kegiatan penyiapan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d, Kepala Kantor Wilayah memberitahukan secara tertulis kepada pemegang hak yang akan dilakukan identifikasi dan penelitian.
 - (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan langsung kepada pemegang hak sesuai alamat atau domisili pemegang hak.
 - (5) Jika tidak dijumpai lagi sesuai alamat atau domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pemberitahuan dilakukan melalui pengumuman di Kantor Pertanahan dan pemasangan papan pengumuman di lokasi tanah yang bersangkutan bahwa tanah tersebut sedang dalam tahap identifikasi dan penelitian Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Panitia C

Pasal 9

Setelah data hasil identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinilai cukup sebagai bahan pengambilan keputusan upaya penertiban, Kepala Kantor Wilayah membentuk Panitia C yang terdiri dari unsur Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, dan instansi yang berkaitan dengan peruntukan tanah yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Susunan keanggotaan Panitia C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas :
 - a. Ketua : Kepala Kantor Wilayah
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, merangkap anggota
 - c. Anggota :
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
 2. Dinas/Instansi Provinsi yang berkaitan dengan peruntukan tanahnya
 3. Dinas/Instansi Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan peruntukan tanahnya
 4. Kepala Kantor Pertanahan
- (2) Untuk membantu Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah membentuk sekretariat.
- (3) Sekretariat Panitia C membantu menyiapkan semua data yang diperlukan dan membuat resume permasalahan tanah yang terindikasi terlantar dan menjalankan tugas administrasi kesekretariatan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Panitia C melakukan identifikasi dan penelitian, meliputi :

a. melakukan . . .

- a. melakukan verifikasi data fisik dan data yuridis;
 - b. mengecek buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana, dan tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak;
 - c. meminta keterangan dari pemegang hak dan pihak lain yang terkait, dan Pemegang Hak dan pihak lain harus memberi keterangan atau menyampaikan data yang diperlukan;
 - d. melaksanakan pemeriksaan fisik dengan menggunakan teknologi yang ada;
 - e. melaksanakan plotting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan;
 - f. membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar;
 - g. menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian;
 - h. melaksanakan sidang panitia untuk membahas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam rangka tindakan penertiban tanah terlantar; dan
 - i. membuat dan menandatangani Berita Acara dengan format Lampiran 4.
- (2) Sidang panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h:
- a. dilaksanakan satu kali sidang; dan
 - b. menghasilkan saran pertimbangan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam bentuk Berita Acara Panitia.
- (3) Dalam hal terdapat anggota panitia tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua Panitia C membuat catatan pada Berita Acara tersebut mengenai alasan penolakan/keberatan dimaksud.
- (4) Berita Acara yang tidak ditandatangani oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mengurangi keabsahan Berita Acara dimaksud.

Pasal 12

Panitia C bertanggung-jawab secara yuridis administratif atas isi dari Berita Acara Panitia.

Pasal 13

Panitia C menyampaikan laporan akhir hasil identifikasi dan penelitian serta Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Kepala Kantor Wilayah, dengan format Lampiran 5.

Bagian Keempat Peringatan dan Pemberitahuan

Pasal 14

- (1) Apabila hasil identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disimpulkan terdapat tanah yang diterlantarkan, Kepala Kantor Wilayah memberitahukan kepada pemegang hak dan sekaligus memberikan peringatan.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan peringatan tertulis pertama, agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat peringatan tersebut, pemegang hak mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaannya.
- (3) Dalam surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh pemegang hak dan sanksi yang dapat dijatuhkan

apabila . . .

apabila pemegang hak tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan dimaksud dengan format Surat Peringatan Pertama, dengan format Lampiran 6.

- (4) Apabila pemegang hak tidak melaksanakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah memperhatikan kemajuan peringatan pertama, Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan pertama, dengan format Lampiran 7.
- (5) Apabila pemegang hak tidak melaksanakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah memperhatikan kemajuan peringatan kedua, Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis ketiga yang merupakan peringatan terakhir, dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan kedua, dengan format Lampiran 8.

Pasal 15

- (1) Data luas tanah yang diterlantarkan yang digunakan untuk bahan pembuatan surat peringatan pertama adalah data dari hasil identifikasi dan penelitian Panitia C, sedangkan data untuk surat peringatan kedua dan ketiga adalah data pada akhir peringatan sebelumnya.
- (2) Tindakan konkret yang harus dilakukan Pemegang Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya;
 - b. dalam hal tanah yang digunakan tidak sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya, pemegang hak harus mengajukan permohonan perubahan hak atas tanah kepada Kepala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan atas tanah mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan tanahnya sesuai dengan ijin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang.
- (3) Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanah hak atau dasar penguasaan atas tanahnya ditetapkan menjadi tanah terlantar, yang sekaligus hapus haknya, putus hubungan hukum, dan tanahnya ditegaskan dikuasai langsung oleh negara.

Pasal 16

- (1) Dalam masa peringatan pertama, kedua, dan ketiga, pemegang hak wajib menyampaikan laporan kemajuan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diterlantarkan setiap 2 (dua) minggu kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan Kepala Kantor Pertanahan, dengan format Lampiran 9.
- (2) Kepala Kantor Wilayah melaksanakan pemantauan dan evaluasi lapangan terhadap laporan pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir masa setiap peringatan, dengan format Lampiran 10.

Bagian Kelima Penetapan Tanah Terlantar

Pasal 17

- (1) Apabila peringatan ketiga ternyata pemegang hak tidak mematuhi peringatan ketiga, Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Kepala untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar, dengan format Lampiran 11.

(2) Kriteria . . .

- (2) Kriteria tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. tidak menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya;
 - b. masih ada tanah yang belum diusahakan sesuai dengan Surat Keputusan atau dasar penguasaan tanah;
 - c. masih ada tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan Surat Keputusan atau dasar penguasaan tanah;
 - d. tidak ada tindak lanjut penyelesaian pembangunan;
 - e. penggunaan tanah tidak sesuai dengan Surat Keputusan atau dasar penguasaan tanah; atau
 - f. belum mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan tanah.

Pasal 18

- (1) Tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar kepada Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan dalam keadaan *status quo* sejak tanggal pengusulan sampai diterbitkan penetapan tanah terlantar.
- (2) Tanah terlantar *berstatus quo* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas tanah dimaksud.

Pasal 19

- (1) Kepala menetapkan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar atas usulan Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat hapusnya hak atas tanah, pemutusan hubungan hukumnya, dan sekaligus menegaskan bahwa tanah dimaksud dikuasai langsung oleh negara, dengan format Lampiran 12.

Pasal 20

- (1) Sebagai bahan pertimbangan dalam Penetapan Tanah Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), persentase luas tanah yang diterlantarkan dikelompokkan menjadi :
 - a. 100 persen terlantar,
 - b. lebih dari 25 persen sampai dengan kurang dari 100 persen terlantar,
 - c. kurang dari atau sama dengan 25 persen terlantar.
- (2) Apabila seluruh hamparan tanah diterlantarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Keputusan Penetapan Tanah Terlantar diberlakukan terhadap seluruh hamparan hak atas tanah tersebut.
- (3) Apabila sebagian hamparan yang diterlantarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Keputusan Penetapan Tanah Terlantar diberlakukan terhadap seluruh hak atas tanah tersebut, dan selanjutnya kepada bekas Pemegang Hak diberikan kembali sebagian tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya, dengan melalui prosedur pengajuan permohonan hak atas tanah atas biaya pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila tanah hak yang diterlantarkan kurang dari atau sama dengan 25 (dua puluh lima) persen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka Keputusan Penetapan Tanah Terlantar diberlakukan hanya terhadap tanah yang diterlantarkan dan selanjutnya Pemegang Hak mengajukan permohonan revisi luas bidang tanah hak tersebut dan biaya revisi menjadi beban Pemegang Hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Keputusan . . .

- (5) Keputusan Penetapan tanah terlantar yang telah diberikan dasar penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), diberlakukan hanya terhadap tanah yang diterlantarkan, dan selanjutnya bekas pemegang dasar penguasaan tersebut mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas bidang tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan ijin/keputusan/surat yang telah ditetapkan oleh yang berwenang.

Pasal 21

Tanah negara bekas tanah terlantar yang ditetapkan oleh Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikuasai langsung oleh negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, merupakan Tanah Cadangan Umum Negara yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui:

- a. Reforma Agraria;
- b. Program strategis negara; dan
- c. Cadangan negara lainnya.

Pasal 22

- (1) Keputusan Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, disampaikan kepada pemegang hak atau bekas pemegang hak, dengan tembusan kepada Gubernur, Kepala Kantor Wilayah, Bupati/Walikota, Kepala Kantor Pertanahan, instansi terkait serta kepada pemegang Hak Tanggungan apabila terdapat Hak Tanggungan;
- (2) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pertanahan wajib mencoret sertipikat hak atas tanah dan/atau sertipikat hak tanggungan dari daftar umum dan daftar isian lainnya dalam tata usaha pendaftaran tanah, serta mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu sebulan setelah dikeluarkannya keputusan Kepala yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak berlaku, dengan format Lampiran 13.

Pasal 23

- (1) Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan penetapan tanah terlantar, wajib dikosongkan oleh bekas Pemegang Hak atas benda-benda di atasnya dengan beban biaya yang bersangkutan.
- (2) Apabila bekas Pemegang Hak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka benda-benda di atasnya tidak lagi menjadi miliknya dan dikuasai langsung oleh Negara.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Kepala Kantor Wilayah menyusun laporan pelaksanaan penertiban tanah terlantar secara berkala setiap bulan, triwulan dan tahunan, dan disampaikan kepada Kepala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(3) Pelaksanaan . . .

- (3) Pelaksanaan penertiban tanah terlantar dilaporkan secara berkala oleh Kepala kepada Presiden.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 25

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat peraturan ini mulai berlaku terhadap tanah yang telah diidentifikasi atau diberi peringatan sebagai tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan ini.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar akan diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Pebruari 2010

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D.

**REKAPITULASI DATA TANAH YANG TERINDIKASI TERLANTAR
KANWIL BPN PROVINSI
JENIS HAK/DASAR PENGUASAAN*)**

No	Nama dan Alamat Pemegang Hak	SK Hak/Dasar penguasaan*) a. Nomor b. Tanggal c. Jenis Hak/ Dasar penguasaan*)	Sertipikat a. Nomor b. Tanggal c. Tanggal Berakhir Hak	Letak Tanah a. Kec. b. Desa/ Kelurahan	Luas Tanah Hak/Dasar penguasaan *) (Ha)	Peruntukan tanah SK hak/Dasar penguasaan *)	Penggunaan Tanah Saat Ini	Luas Tanah Terindikasi Terlantar (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kab/Kota								
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
dst									

DAFTAR ISIAN
IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN TANAH TERLANTAR
HAK ATAS TANAH (HAT)/ DASAR PENGUASAAN ATAS TANAH (DPAT)

1. Identifikasi dan penelitian dilaksanakan pada tanggal
sampai dengan tanggal
2. Verifikasi data fisik dan data yuridis,
 - a. Jenis HAT/DPAT*)

HAT	: Jenis hak	:
	Badan Hukum	:
DPAT	: Jenis DPAT	:
	Badan Hukum	:
 - b. Pemegang HAT/DPAT*)
 - 1) Nama :
 - A.n. Badan Hukum :
 - 2) Alamat :
 - c. HAT/DPAT*) yang diidentifikasi dan diteliti:
 - 1) Letak Tanah Hak/DPAT*) :

Desa	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:
 - 2) Luas HAT : Ha.
 - 3) Luas DPAT:

Telah bersertipikat	:	Ha.
Belum bersertipikat	:	Ha.
3. Pengecekan Buku Tanah dan/atau Warkah dan Dokumen Lainnya:
 - a. SK HAT / DPAT*)
 - 1) Nomor :
 - 2) Tanggal :
 - b. Sertipikat Tanah
 - 1) Nomor Sertipikat :
 - 2) Tanggal Sertipikat :
 - 3) Tanggal Berakhir Sertipikat:
 - c. Tanggal Berakhir DPAT :
 - d. Peta Bidang Kadastral HAT / Peta DPAT*):
 - 1) Nomor :
 - 2) Tanggal :
 - e. Hak Tanggungan : ada /tidak *)

Apabila “ada”: Nomor :
Tanggal :
Tanggal Berakhir:

f. Proposal/siteplan dan peruntukan penggunaan tanah:

- 1) Proposal/siteplan : ada / tidak *)
- 2) Apabila “ada”
Jenis peruntukan penggunaan tanah:
Selesai pembangunan : tgl, bulan th
- 3) Tahapan pembangunan
Tahap I : luas Ha, s.d. tgl, bulan th
Tahap II : luas Ha, s.d. tgl, bulan th
Tahap III : luas Ha, s.d. tgl, bulan th

4. Meminta keterangan dari pemegang hak dan pihak lain yang terkait:

- a. Perubahan nama dan alamat pemegang hak/DPAT *) : ada / tidak *)
Apabila “ada” : Nama yang baru :
Alamat baru :
Perubahan letak, luas, dan status hak/DPAT *) : ada / tidak *)
Apabila “ada” : Letak : Ada / tidak *) peta lampiran
Luas menjadi : Ha
Status menjadi : jenis hak, luas Ha
jenis hak, luas Ha

b. Keberadaan dan keadaan tanda batas bidang tanah kadastral (untuk tanah hak):

- 1) Jumlah tanda batas seluruhnya : buah
- 2) Yang masih ada dan tepat posisinya : buah
- 3) Yang tidak tepat posisi/hilang : buah

c. Tanah hak/DPAT *) yang dikuasai pemegang hak, dan penggarapan masyarakat:

- 1) Luas tanah dikuasai pihak lain : Ha
- 2) Luas tanah dikuasai masyarakat : Ha

5. Jenis dan luas penggunaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah:

- a. Luas penggunaan tanah hak/DPAT*) : Ha, terdiri atas:
 - 1) Jenis penggunaan tanah luas Ha
 - 2) Jenis penggunaan tanah luas Ha
 - 3) Jenis penggunaan tanah luas Ha
 - 4) Jenis penggunaan tanah luas Ha
 - 5) Jenis penggunaan tanah luas Ha
- b. Luas penggunaan tanah yang :
 - 1) sesuai dengan SK hak/DPAT*) : Ha

- 2) tidak sesuai dengan SK hak/DPAT*) : Ha
- c. Luas tanah yang tidak/belum diusahakan, digunakan, dan dimanfaatkan : Ha
- d. Luas tanah yang diterlantarkan (b.2+c) : Ha
- e. Sebutkan alasan pemegang hak menelantarkan tanah (d):
 - 1) permasalahan penyebab terjadinya tanah terlantar:
.....
.....
 - 2) upaya penyelesaian yang telah dilakukan:
.....
.....
- 6. Jenis dan luas Penguasaan Tanah (saat dilakukan identifikasi dan penelitian):
 - a. Luas tanah dikuasai pemegang hak : Ha
 - b. Luas tanah dikuasai pihak lain : Ha
 - c. Luas tanah dikuasai masyarakat : Ha
- 7. Apabila pemegang hak tidak memberikan data dan informasi atau tidak ditempat atau tidak dapat dihubungi, maka identifikasi dan penelitian tetap dilaksanakan, didampingi unsur yang mewakili pemegang hak :
 - a. Sebutkan alasan pemegang hak tidak memberi data dan informasi,
.....
.....
 - b. Pemegang hak tidak ditempat sejak tanggal, bulan, tahun
- 8. Lain-lain :
.....
.....

.....,, 20..

Pimpinan Perusahaan/yang mewakili *) <u>(.....)</u>	Yang melaksanakan Identifikasi dan Penelitian 1. (.....) 2. (.....) 3. (.....) 4. (.....)
--	--

*) Coret yang tidak perlu
DPAT : Dasar penguasaan atas tanah

KOP SURAT KANWIL

LAPORAN
HASIL IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN
TANAH HAK / DASAR PENGUASAAN *)
KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI

Dengan sistematika minimal sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Dasar Hukum

BAB II : IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN

1. Aspek administrasi
2. Penelitian lapangan

BAB III : PENGOLAHAN DATA HASIL IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN

1. Data Tekstual
 - data fisik tanah hak/dasar penguasaan
 - data yuridis tanah hak/dasar penguasaan
 - penelantaran tanah
 - dan lainnya
2. Data Spasial
 - peta penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - peta penguasaan tanah

BAB IV : ANALISA DATA

1. Tanah dimanfaatkan sesuai SK hak/dasar penguasaan
2. Tanah dimanfaatkan tidak sesuai SK hak/dasar penguasaan
3. Tanah yang belum/tidak diusahakan
4. Tanah yang diterlantarkan
 - permasalahan-permasalahan penyebab terjadinya tanah terlantar
 - kesesuaian dengan hak yang diberikan
 - kesesuaian dengan tata ruang

BAB V : KESIMPULAN

1. Luas tanah yang benar-benar diusahakan sesuai dengan SK Hak/Dasar penguasaan
2. Luas tanah yang benar-benar diusahakan tetapi tidak sesuai dengan SK Hak/Dasar penguasaan
3. Luas tanah yang tidak diusahakan
4. Luas tanah yang diterlantarkan (2+3)
5. Luas tanah yang belum dimohon haknya (khusus untuk dasar penguasaan)
6. Perlu dilaksanakan peringatan

LAMPIRAN

Tabel-tabel yang diperlukan, dan
Peta-peta

BERITA ACARA IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN
TANAH HAK /DASAR PENGUASAAN
YANG TERINDIKASI TERLANTAR

Pada hari, tanggal, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
4. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

5. dst

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, telah dilakukan indentifikasi dan penelitian terhadap :

- a. Nama pemegang hak :
Nama yang diberi kuasa/mewakili (di lapangan) :
Alamat pemegang hak :
- b. Tanah hak atau DPAT*) :
 - 1) Nomor / tanggal SK/DPAT*) : /
 - 2) Nomor / tanggal Sertipikat : /
 - 3) Letak tanah :
 - jalan :
 - desa/kelurahan :
 - kecamatan :
 - kabupaten/kota :
 - provinsi :
 - 4) Luas hak atau DPAT*) :
 - 5) Luas DPAT yang dikuasai :
- c. Hasil identifikasi dan penelitian (diisi sesuai dengan fakta lapang) :
 - 1) Luas penggunaan tanah sesuai SK hak/DPAT*) : Ha
 - 2) Luas penggunaan tanah tidak sesuai SK hak/DPAT*): Ha
 - 3) Luas tanah yang tidak diusahakan : Ha
 - 4) Luas tanah yang digarap pihak ketiga/masyarakat : Ha

5) Penjelasan terhadap hak tanggungan tanah hak (apabila pemegang hak mengambil hak tanggungan):

- Nomor :
- Tanggal :
- Berakhirnya hak tanggungan :
- Nilai hak tanggungan :

6) Pemegang hak / kuasanya / yang mewakili hadir / tidak hadir *)

Sebutkan alasannya apabila tidak hadir:

.....
.....

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas Panitia C mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional agar pemegang hak diberi/tidak diberi*) PERINGATAN, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Pemegang Hak/Kuasanya/
Yang Mewakili

(.....)

Panitia Identifikasi dan
Penelitian

1.
Nip.
2.
Nip.
3.
Nip.
4.
Nip.
5.
Nip.
6.
Nip.

Catatan :

.....
.....

*) Coret yang tidak perlu
DPAT : dasar penguasaan atas tanah

....., 20..

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Hal : Laporan Hasil Identifikasi
dan Penelitian HAT/DPAT*).

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Provinsi
di-
.....

Bersama ini disampaikan laporan hasil identifikasi dan penelitian Tanah
Hak / DPAT *), dan Berita Acara Panitia C, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI
Selaku Ketua Panitia C,

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu
DPAT : Dasar penguasaan atas tanah

KOP SURAT KANWIL

....., 20..

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Hal : Peringatan I.

Yth. Direktur Utama PT.

Jl.
di-

.....

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, menyatakan bahwa pemegang hak wajib mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanahnya sesuai sifat dan tujuan pemberian hak/dasar penguasaannya.
2. Berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian yang dilakukan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi ternyata hak atas tanah (HGU/HGB/HP/HPL)*), dengan SK hak Nomor Tanggal, sertipikat tanah Nomor, tanggal atau dasar penguasaan tanah yaitu Nomor ... Tanggal atas nama (pemegang hak/dasar penguasaan atas tanah) masih terdapat tanah yang diterlantarkan seluasHa.
3. Sehubungan dengan angka 2, pemegang hak diberi PERINGATAN I, agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan telah mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya/dasar penguasaan tanahnya*), dan apabila tidak mengindahkan peringatan ini akan diberikan Peringatan II.
4. Dalam masa Peringatan I, pemegang hak wajib menyampaikan laporan berkala setiap 2 (dua) mingguan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, dengan tembusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.....
5. Pada akhir Peringatan I dilakukan monitoring dan evaluasi perkembangan kemajuan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanahnya, dan pemegang hak harus memberikan data dan informasi perkembangan kemajuan tersebut.

Demikian disampaikan untuk perhatiannya.

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

*) Coret yang tidak perlu

KOP SURAT KANWIL

....., 20..

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Hal : Peringatan II.

Yth. Direktur Utama PT.
Jl.
di-
.....

1. Bahwa setelah memperhatikan perkembangan kemajuan perusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah hak atau dasar penguasaan yaitu, pemegang hak tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan Peringatan I nomor tanggal, dan masih terdapat tanah yang diterlantarkan seluas Ha.
2. Sehubungan dengan angka 1, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, kepada selaku pemegang hak atau dasar penguasaan *), yang terletak di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, diberi PERINGATAN II, agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan telah mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya, dan apabila tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan peringatan ini akan diberikan Peringatan III (terakhir).
3. Dalam masa Peringatan II, pemegang hak wajib menyampaikan laporan berkala setiap 2 (dua) mingguan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, dengan tembusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
4. Pada akhir Peringatan II dilakukan monitoring dan evaluasi perkembangan kemajuan perusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanahnya, dan pemegang hak harus memberikan data dan informasi perkembangan kemajuan tersebut.

Demikian disampaikan untuk perhatiannya.

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. di Jakarta.
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

*) Coret yang tidak perlu

KOP SURAT KANWIL

....., 20..

Nomor :
 Lampiran :
 Sifat :
 Hal : Peringatan III (terakhir).

Yth. Direktur Utama PT.
 Jl.
 di-

1. Bahwa setelah memperhatikan perkembangan kemajuan perusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah hak atau dasar penguasaan yaitu, pemegang hak tidak/belum mengindahkan dan melaksanakan Peringatan II nomor tanggal, dan masih terdapat tanah yang diterlantarkan seluas Ha.
2. Sehubungan dengan angka 1, sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, kepada selaku pemegang hak atau dasar penguasaan *), yang terletak di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, diberi PERINGATAN III yang merupakan peringatan terakhir, agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan telah mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaannya, dan apabila tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan Peringatan III (terakhir) akan dijatuhkan sanksi tanahnya ditetapkan sebagai tanah terlantar, yang sekaligus memuat hapusnya hak, putusya hubungan hukum, dan penegasan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
3. Dalam masa Peringatan III, pemegang hak wajib menyampaikan laporan berkala setiap 2 (dua) mingguan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, dengan tembusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
4. Pada akhir Peringatan III dilakukan monitoring dan evaluasi perkembangan kemajuan perusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanahnya, dan pemegang hak harus memberikan data dan informasi perkembangan kemajuan tersebut.

Demikian disampaikan untuk perhatiannya.

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
 PERTANAHAN NASIONAL
 PROVINSI

(.....)
 NIP.

Tembusan :

1. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. di Jakarta.
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

*) Coret yang tidak perlu

LAPORAN PEMEGANG HAK
(DUA MINGGUAN)

..... ,

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Perihal : Laporan Dua Mingguan

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Provinsi.....
di-

.....

Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi nomor tanggal perihal Peringatan .., dengan ini kami melaporkan perkembangan kemajuan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah hak/dasar penguasaan tanah yang kami miliki/kuasai, sebagai berikut:

- a. Nama pemegang hak :
- b. Alamat pemegang hak :
- c. Nomor & Tgl SK hak/DPAT *) :
- d. Tgl & Nomor Sertipikat :
- e. Berlakunya Sertipikat : mulai s/d
- f. Letak Hak Atas Tanah :
Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Provinsi :
- g. Luas : Ha
- h. Status hak/DPAT *) :
- i. Kondisi pemanfaatan :
1) Telah dimanfaatkan sesuai SK hak/DPAT *) : Ha
2) Telah dimanfaatkan tidak sesuai SK hak/DPAT*) : Ha
3) Tidak/belum dimanfaatkan : Ha
4) Digarap/dikuasai pihak lain (masyarakat) : Ha
- j. Luas tanah hak/DPAT *) yang diterlantarkan (i2+i3+i4), pada tanggal ... bulan ... tahun ... : Ha
- k. Lampiran Peta :
1) Peta Penggunaan Tanah Saat Ini (Lampiran Peta 1).
2) Peta Penguasaan Tanah Saat Ini (Lampiran Peta 2)

Demikian untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,

(.....)

Nama Pemegang Hak

Tembusan :
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

*) Coret yang tidak perlu
DPAT : Dasar penguasaan atas tanah

LAPORAN
 PEMANTAUAN DAN EVALUASI TANAH YANG DITERLANTARKAN
 DI LOKASI TANAH HAK /DASAR PENGUASAAN*)
 PADA AKHIR PERINGATAN I / II / III*)

Sehubungan dengan surat tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi nomor tanggal, dengan ini kami melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah hak/dasar penguasaan tanah, sebagai berikut:

- a. Nama pemegang hak :
- b. Alamat pemegang hak :
- c. Nomor & Tgl SK hak/DPAT *) :
- d. Tgl & Nomor Sertipikat :
- e. Berlakunya Sertipikat : mulai s/d
- f. Letak Hak Atas Tanah :
 Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Provinsi :
- g. Luas : Ha
- h. Status hak/DPAT *) :
- i. Kondisi pemanfaatan
 - 1) Telah dimanfaatkan sesuai SK hak/DPAT *) : Ha
 - 2) Telah dimanfaatkan tidak sesuai SK hak/DPAT*) : Ha
 - 3) Tidak/belum dimanfaatkan : Ha
 - 4) Digarap/dikuasai pihak lain (masyarakat) : Ha
 - 5) Luas tanah hak/DPAT *) yang diterlantarkan
 (i2+i3+i4) pada tanggal ..., bulan ..., tahun ... : Ha,
- g. Lampiran Peta :
 - 1) Peta Penggunaan Tanah Saat Ini (Lampiran Peta 1).
 - 2) Peta Penguasaan Tanah Saat Ini (Lampiran Peta 2)

Demikian untuk menjadi maklum.

Petugas Pemantauan dan Evaluasi

a. (.....)
 Nip.

b. (.....)
 Nip.

*) Coret yang tidak perlu
 DPAT : Dasar penguasaan atas tanah

KOP SURAT KANWIL

....., 20..

Nomor :
Lamp. :
Sifat :
Perihal : Usulan Penetapan Tanah Terlantar.

Yth. Bapak Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia
di-
Jakarta

Dengan hormat dilaporkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Tanah Terlantar jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, telah dilakukan peringatan III (terakhir) terhadap :

- a. Nama pemegang hak :
- b. Obyek hak :
 - 1) Nomor / tanggal SK : /
 - 2) Nomor / tanggal Sertipikat : /
 - 3) Letak tanah :
 - jalan :
 - desa/kelurahan :
 - kecamatan :
 - kabupaten/kota :
 - provinsi :
 - 4) Luas hak/dasar penguasaan :Ha.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pada akhir peringatan III :

- 1) Telah dimanfaatkan sesuai SK hak/DPAT *) : Ha
- 2) Telah dimanfaatkan tidak sesuai SK hak/DPAT*) : Ha
- 3) Tidak/belum dimanfaatkan : Ha
- 4) Digarap/dikuasai pihak lain (masyarakat) : Ha
- 5) Luas tanah hak/DPAT *) yang diterlantarkan (i2+i3+i4) pada tanggal ..., bulan ..., tahun ... : Ha,

Sehubungan dengan hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, bersama ini diusulkan agar tanah hak/dasar penguasaan tanah dimaksud ditetapkan sebagai tanah terlantar.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan :

1. Laporan hasil identifikasi dan penelitian,
2. Berita Acara Panitia C,
3. Surat Peringatan I, II, dan III,
4. Hasil pemantauan dan evaluasi pada akhir peringatan III (terakhir),
5. Peta penggunaan dan pemanfaatan tanah pada akhir peringatan III (terakhir), dan
6. Peta penguasaan tanah pada akhir peringatan III (terakhir).

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI

(.....)
NIP.

Tembusan :
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

*) Coret yang tidak perlu
DPAT : Dasar penguasaan atas tanah

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN TANAH TERLANTAR YANG BERASAL DARI HAK NOMOR
...../..... ATAS NAMA TERLETAK DI DESA/KELURAHAN.....
KECAMATAN.... KABUPATEN/KOTA PROVINSI

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi tanggal., nomor perihal Usulan
Penetapan Tanah Terlantar.

Menimbang : a. bahwa PT. Yang berkedudukan di didirikan
berdasarkan akte tanggal nomor yang
menguasai tanah hak/dasar penguasaan, sesuai
dengan hasil pemantauan dan evaluasi pada akhir
peringatan III masih menelantarkan tanah seluas
Ha;

b. bahwa

c. bahwa

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari Hak Nomor/..... Atas
Nama Terletak Di Desa/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
d. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Tata Cara
Penertiban Tanah Terlantar;
e. dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANAH
TERLANTAR YANG BERASAL DARI HAK NOMOR
...../..... ATAS NAMA

PERTAMA : Menetapkan Hak Nomor/..... seluas Ha atas
nama yang terletak di Desa/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi menjadi
tanah terlantar.

- KEDUA : Keputusan penetapan tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA sekaligus menetapkan hapusnya hak atas tanah, memutuskan hubungan hukum, dan tanah dimaksud dikuasai langsung oleh negara.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Petanahan Kabupaten/Kota untuk :
1. Menarik dan mencoret sertipikat hak atas tanah dan/atau sertipikat hak tanggungan dari daftar umum dan daftar isian lainnya dalam tata usaha pendaftaran tanah.
 2. Mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu sebulan setelah dikeluarkannya keputusan ini yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak berlaku.
 3. Memasang papan pengumuman di lokasi.
- KEEMPAT : 1. Kepada bekas pemegang hak dapat mengajukan permohonan kembali atas bagian bidang tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya keputusan ini.
2. Apabila bekas pemegang hak tidak mengajukan permohonan atas bagian bidang tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka bekas pemegang hak telah melepaskan hak untuk memohon kembali atas bagian bidang tanah dimaksud.
- KELIMA : 1. Benda-benda diatas tanah terlantar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya keputusan ini wajib dikosongkan oleh bekas pemegang hak dengan beban biaya yang bersangkutan.
2. Apabila bekas pemegang hak tidak melaksanakan pengosongan atas benda-benda sebagaimana dimaksud pada angka 1, bekas pemegang hak telah melepaskan hak atas benda-benda di atas tanah tersebut kepada negara, dan selanjutnya dikuasai langsung oleh negara.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D.

Kepada Yth. :
Direktur PT.

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
3. Bupati/Walikota
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.....
5. Kepala Dinas Provinsi
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
7. Bank



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN.....**

Jl.

PENGUMUMAN

Nomor :

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor Tanggal tentang Penetapan Tanah Terlantar, dengan ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengumumkan bahwa :

1. Sertifikat Hak Nomor Desa Kecamatan, Kabupaten/ Kota seluasHektar dengan Surat Ukur Nomor Tanggal, atas nama ditarik dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Segala perbuatan hukum terhadap sertipikat sebagaimana tersebut di atas dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tersebut di atas.
3. Tanah ini dikuasai langsung oleh Negara.
4. Barang siapa memasuki, menguasai dan mengalihkan secara tanpa hak, dikenakan Pasal 167 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 bulan penjara.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui.

.....,20....

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

.....